



P U T U S A N

NO.206 / Pid.Sus / 2015/ PN - PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH**
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 03 September 2015 dan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari ;

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015,;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 11 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri sampai persidangan ini selesai;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No: 206/Pid.Sus/2015/PN.PR.B tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No: 206/Pid.Sus/2015/PN.PR.B tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-103/Euh.2/PBMH/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tertanggal 19 Oktober 2015 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, serta memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman** “. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kedua** melanggar **Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) secara lisan dipersidangan pada hari Senin tertanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa dipersidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan tertanggal 9 November 2015 dan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum engan Dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** pada hari kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram **(berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sekira jam 15.30 wib Petugas Kepolisian Resort Prabumulih menerima informasi dari informan bahwa orang yang bernama ZAINAL yang merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di rumah terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** atas informasi tersebut anggota Kepolisian yaitu saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah menuju ketempat tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi yang diterima, ketika tiba di rumah terdakwa di Jalan Pramuka No. 332 A Komperta Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah langsung melakukan penggerebekkan dan masuk kedalam rumah terdakwa tersebut, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi orang yang dicari yaitu ZAINAL tidak berada didalam rumah terdakwa, melainkan hanya ada terdakwa sendiri dirumah tersebut. Kemudian petugas Polisi tersebut menanyakan keberadaan ZAINAL kepada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa memang benar ZAINAL datang menemui terdakwa namun keluar bermaksud untuk mengambil alat isap sabu (BONG) dirumahnya, setelah mendapat keterangan terdakwa tersebut, anggota kepolisian lainnya langsung pergi bermaksud mengejar ZAINAL, sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah, kemudian saksi Roci Garado Aniga pergi memanggil security Pertamina. Bahwa setelah Sdr. Sugianto dan saksi Roci Garado Aniga tiba ditempat tersebut, petugas kepolisian kemudian melakukan pennggeledahan badan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sugianto selaku security Pertamina, saat dilakukan pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diatas karpet lantai kamar rumah terdakwa yang kemudian terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi oleh saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah. Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan sekira jam 14.30 wib saat terdakwa baru pulang dari bekerja dan langsung istirahat sambil tidur-tiduran didalam kamarnya, datang teman terdakwa bernama ZAINAL bermaksud untuk mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya, dikarenakan alat penghisap sabu (BONG) tidak ada, ZAINAL bermaksud pulang kerumah untuk mengambil bong tersebut sambil meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dikarpet lantai rumah terdakwa kemudian ZAINAL keluar dari rumah terdakwa, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ZAINAL tidak juga kembali sampai akhirnya pada jam 15.30 wib, datang petugas kepolisian yaitu saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah yang kemudian mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti diatas karpet lantai kamar rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2190/NNF/2015 tanggal 08 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan **Pertama** diatas, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh orang bernama ZAINAL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa sekira jam 14.30 wib terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan diantar oleh sopir terdakwa yakni Sdr. Agustian Dwi Putra, sesampainya di rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur-tiduran, tidak lama kemudian sopir terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu depan rumah terdakwa, lalu terdakwa pun menyuruh sopirnya tersebut untuk membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Sdr. Zainal (DPO) yang merupakan teman terdakwa dan selanjutnya sopir terdakwa pamit untuk kembali ke kantor. Setelah berbincang-bincang ternyata maksud dan tujuan sdr. Zainal datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana saat itu Sdr. Zainal mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong celananya, namun ajakan Sdr. Zainal ditolak terdakwa dikarenakan terdakwa sudah tidak menggunakan sabu-sabu lagi (berhenti), namun Sdr. Zainal berkata kepada terdakwa untuk menumpang tempat untuk menggunakan sabu-sabu dan dia juga ingin meminjam alat hisap sabu (BONG) kepada terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki bong. Selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak memiliki bong, lalu Sdr. Zainal pergi untuk mengambil bong di rumahnya sambil meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipegangnya tadi di lantai kamar terdakwa, selanjutnya Sdr. Zainal pergi sambil meninggalkan terdakwa didalam kamarnya sendirian. Bahwa tidak lama kemudian saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah yang kemudian mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti di atas karpet lantai kamar rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mempunyai waktu dan kesempatan untuk melaporkan perbuatan temannya yang bernama Zainal tersebut karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaporkannya kepada petugas yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2190/NNF/2015 tanggal 08 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak **5 (lima) orang saksi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1- FERDIANSYAH Bin HADRUS yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya saya yang bernama ROCI GARADO ANIGA dan AVDO MORA TAMBUNAN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa sebelumnya rekan saya ROCI GARADO ANIGA mendapatkan informasi dari informan bahwa orang yang bernama ZAINAL yang merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Prabumulih sedang berada dirumah terdakwa, kemudian saya bersama saksi Roci Garado Aniga langsung pergi menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba dirumah terdakwa di Jalan Pramuka No. 332 A Komperta Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saya bersama saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan penggerebekkan dan masuk kedalam rumah terdakwa tersebut, akan tetapi orang yang dicari yaitu ZAINAL tidak berada didalam rumah Terdakwa, melainkan hanya ada Terdakwa sendiri dirumah tersebut, kemudian kami menanyakan keberadaan ZAINAL kepada Terdakwa yang dijawab oleh terdakwa memang benar ZAINAL datang menemui Terdakwa namun keluar bermaksud untuk mengambil alat isap sabu (BONG) dirumahnya, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saya bersama saksi Roci Garado Aniga, kemudian saksi Roci Garado Aniga pergi memanggil security Pertamina lalu kemudian saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sugianto selaku security Pertamina.;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tergeletak diatas karpet lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik temannya sdr ZAINAL (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Prabumulih guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Informasi awal kami dapatkan dari Cepu dimana menurut informasinya akan ada yang menggunakan narkotika jenis shabu di Komplek Pertamina Jalan Pramuka No.332 A Kelurahan Muntang Tapus Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan masuk tidak ada orang lain hanya Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa shabu tersebut kami temukan dilantai kamar tempat Terdakwa istirahat;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut mau dipakai oleh zainal;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO) Polres Prabumulih;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti dan saksi mengenal itu barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keteranga saksi tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2. ROCI GARADO ANIGA Bin ZULHIFANI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya saya yang bernama FERDIANSYAH BIN HADRUS dan AVDO MORA TAMBUNAN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut sebelumnya saya mendapatkan informasi dari informan bahwa orang yang bernama ZAINAL yang merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di rumah terdakwa, kemudian saya bersama saksi FERDIANSYAH BIN HADRUS langsung pergi menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa saksi bersama rekan-rekan saksi di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka No. 332 A Komperta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saya bersama FERDIANSYAH BIN HADRUS dan saksi ADVO MORA TAMBUNAN langsung melakukan penggerebekan dan masuk kedalam rumah terdakwa tersebut, akan tetapi orang yang dicari yaitu ZAINAL tidak berada didalam rumah Terdakwa, melainkan hanya ada Terdakwa sendiri dirumah tersebut, kemudian kami menanyakan keberadaan ZAINAL kepada Terdakwa yang dijawab oleh terdakwa memang benar ZAINAL datang menemui Terdakwa namun keluar bermaksud untuk mengambil alat isap sabu (BONG) dirumahnya, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saya bersama FERDIANSYAH BIN HADRUS, kemudian saya pergi memanggil security Pertamina yang bernama Sugianto lalu kemudian saya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sugianto selaku security Pertamina.;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tergeletak diatas karpet lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa ditanyakan, milik siapa barang-barang tersebut dan menurut pengakuan dari Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik temannya sdr ZAINAL (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Prabumulih guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Informasi awal kami dapatkan dari Cepu;
- Bahwa menurut informasinya akan ada yang menggunakan narkotika jenis shabu di Komplek Pertamina Jalan Pramuka No.332 A Kelurahan Muntang Tapus Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat kami masuk tidak ada orang lain hanya Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa shabu tersebut kami temukan dilantai kamar tempat terdakwa istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa untuk apa narkoba jenis shabu tersebut mau dipakai oleh Zainal;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) Polres Prabumulih;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Saksi 3. ADVO MORA TAMBUNAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya yang bernama FERDIANSYAH BIN HADRUS dan ROCI GARADO ANGGA BIN ZULHIFANI;
- Bahwa sebelumnya sdr ROCI GARADO ANGGA BIN ZULHIFANI mendapatkan informasi dari informan bahwa orang yang bernama ZAINAL yang merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di rumah terdakwa, kemudian saya bersama saksi FERDIANSYAH BIN HADRUS dan sdr ROCI GARADO ANGGA BIN ZULHIFANI langsung pergi menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa di Jalan Pramuka No. 332 A Komperta Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saya bersama FERDIANSYAH BIN HADRUS dan saksi ROCI GARADO ANGGA BIN ZULHIFANI langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah terdakwa tersebut, akan tetapi orang yang dicari yaitu ZAINAL tidak berada di dalam rumah Terdakwa, melainkan hanya ada Terdakwa sendiri di rumah tersebut, kemudian kami menanyakan keberadaan ZAINAL kepada Terdakwa yang dijawab oleh terdakwa memang benar ZAINAL datang menemui Terdakwa namun keluar bermaksud untuk mengambil alat isap sabu (BONG) di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saya bersama FERDIANSYAH BIN HADRUS, dan sdr ROCI GARADO ANGGA BIN ZULHIFANI kemudian sdr ROCI GARADO ANGGA BIN ZULHIFANI pergi memanggil security Pertamina yang bernama Sugianto lalu kemudian saya ikut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sugianto selaku security Pertamina.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tergeletak diatas karpet lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik temannya sdr ZAINAL (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Prabumulih guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa informasi awal yang kami dapatkan dari Cepu;
- Bahwa menurut informasinya akan ada yang menggunakan narkotika jenis shabu di Komplek Pertamina Jalan Pramuka No.332 A Kelurahan Muntang Tapus Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat kami masuk tidak ada orang lain hanya terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa shabu tersebut kami temukan dilantai kamar tempat terdakwa istirahat;
- Bahwa menurut terdakwa katanya shabu tersebut mau dipakai oleh Zainal;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) Polres Prabumulih;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dipersidangan dan saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 4. SUGIANTO Bin ROBIL, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Prabumulih terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saya sedang bertugas di posko Pertamina, datang seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi yang memanggil dan memberitahukan kepada saya, bahwa diwilayah komplek Pertamina tersebut ada penangkapan, dikarenakan saya merupakan security setempat, lalu saya bersama anggota Polisi tersebut langsung menuju ketempat penangkapan tersebut, sesampainya ditempat tersebut, anggota Polisi menjelaskan bahwa telah menangkap Terdakwa dan sehubungan akan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, pihak kepolisian tersebut meminta bantuan saya untuk mendampingi dalam melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tergeletak diatas karpet lantai kamar rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Prabumulih guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saya dipanggil pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa shabu tersebut di temukan dilantai kamar tempat terdakwa istirahat;
- Bahwa saksi melihat ada shabu dilantai kamar terdakwa rumah Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dipersidangan dan saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 5. AGUSTIAN DWI SAPUTRA Bin REZA HERMANSYAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan narkoba yang ditemukan dikamar Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya sekira jam 14.30 wib saya yang bekerja sebagai sopir, mengantar terdakwa sehabis bekerja pulang kerumahnya di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa setelah sampai dirumah langsung istirahat dan masuk kedalam kamar sambil tidur-tiduran.;
- Bahwa tidak lama kemudian saya mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu saya memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mengetuk pintu depan rumah terdakwa, lalu terdakwa pun menyuruh saya untuk membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Sdr. Zainal (DPO) yang merupakan teman terdakwa dan selanjutnya saya pamit untuk kembali kekantor;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Sdr Zainal saya tahu itu Zainal dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa sering pakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selama saksi menjadi sopir terdakwa tidak pernah selama diperjalanan terdakwa membicarakan narkotika dengan orang lain melalui hand phone;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saya turunkan tas dan sepatu kerumah Terdakwa;
- Bahwa saya menjadi sopir terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya tahu terdakwa ditangkap sorenya dari teman saya;
- Bahwa setelah dengar terdakwa ditangkap saya mengecek kerumahnya dan benar terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya;
- Bahwa terdakwa selama 6 (enam) bulan ini tidak membawa keluarganya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dipersidangan dan saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim mengingatkan akan hak terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan lalu secara tegas dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa. yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena saya ditangkap dan dijadikan terdakwa karena pada saat penggeledahan dirumah saya ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib dirumah saya di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya datang teman saya bernama ZAINAL bermaksud untuk mengajak saya menggunakan sabu-sabu sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya, dan ZAINAL bilang pinjam Bong kepada saya dan saya jawab “TIDAK ADA BONG SAYA SUDAH BERHENTI” dikarenakan alat penghisap sabu (BONG) tidak ada, ZAINAL bermaksud pulang kerumahnya untuk mengambil Bong kemudian ZAINAL keluar dari rumah saya, dan tidak lama ZAINAL pergi sekira pukul 15.30 wib, datang petugas kepolisian yaitu saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah yang kemudian mengamankan saya serta melakukan penggeledahan dirumah saya dan akhirnya menemukan barang bukti diatas karpet lantai kamar rumah saya.
- Bahwa pada saat ditangkap saya baru pulang dari bekerja dan istirahat sambil tidur-tiduran didalam kamarnya;
- Bahwa shabu tersebut milik ZAINAL karena sebelumnya ZAINAL mengajak saya menggunakan shabu;
- Bahwa saya tidak tahu Zainal meninggalkan shabu tersebut dilantai karpet kamar saya;
- Bahwa saya kenal sdr ZAINAL \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya pernah menggunakan shabu 6 (enam) bulan yang lalu sekarang saya tidak lagi sudah berhenti;
- Bahwa saya pernah menggunakan shabu dengan ZAINAL 1 (satu) kali;
- Bahwa saya menggunakan shabu dengan ZAINAL dirumah temannya ZAINAL;
- Bahwa pada saat ZAINAL datang yang membukan pintu sopir saya yang bernama Agustian Dwi Putra;
- Bahwa pada saat ZAINAL keluar saya tidak antar, saya hanya tiduran saja dikamar;
- Bahwa saya tidak tahu keberadaan ZAINAL sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum datang ZAINAL tidak menelpon saya terlebih dahulu waktu akan kerumah;
- Bahwa saya sebelumnya bertemu dengan ZAINAL ± 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pada waktu itu saya minta tolong ZAINAL untuk membelikan makanan;
- Bahwa rumah ZAINAL dekat dengan Komplek tempat tinggal saya;
- Bahwa pada saat sdr dan ZAINAL menggunakan shabu 6 (enam) yang lalu saya yang beri uang dan ZAINAL yang beli karena dia tahu tempat beli shabu itu;
- Bahwa saya dan ZAINAL pakai shabu dirumah kawannya ZAINAL ;
- Bahwa Zainal main kerumah saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan saya sangat menyesal;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2190/NNF/2015 tanggal 08 September 2015 dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : **1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram;**

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2190/NNF/2015 tanggal 08 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH pada hari kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tidak melaporkan ada yang akan menggunakan atau akan mengkosumbi Narkotika jenis bukan tanaman yaitu shabu-shabu yang dilakukan oleh orang bernama ZAINAL (DPO)
- Bahwa benar Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sekira jam 14.30 wib terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan diantar oleh sopir terdakwa yakni Sdr. Agustian Dwi Putra,
- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur-tiduran, tidak lama kemudian sopir terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada orang yang mengetuk pintu depan rumah terdakwa, lalu terdakwa pun menyuruh sopirnya tersebut untuk membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Sdr. Zainal (DPO) yang merupakan teman terdakwa dan selanjutnya sopir terdakwa pamit untuk kembali ke kantor. Setelah berbincang-bincang ternyata maksud dan tujuan sdr. Zainal datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana saat itu Sdr. Zainal mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong celananya, namun ajakan Sdr. Zainal ditolak terdakwa dikarenakan terdakwa sudah tidak menggunakan sabu-sabu lagi (berhenti), namun Sdr. Zainal berkata kepada terdakwa untuk menumpang tempat untuk menggunakan sabu-sabu dan dia juga ingin meminjam alat hisap sabu (BONG) kepada terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki bong. Selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak memiliki bong, lalu Sdr. Zainal pergi untuk mengambil bong di rumahnya sambil meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipegangnya tadi di lantai kamar terdakwa, selanjutnya Sdr. Zainal pergi sambil meninggalkan terdakwa didalam kamarnya sendirian.

- Bahwa benar tidak lama kemudian saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah yang kemudian mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti di atas karpet lantai kamar rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai waktu dan kesempatan untuk melaporkan perbuatan temannya yang bernama Zainal tersebut karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaporkannya kepada petugas yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2190/NNF/2015 tanggal 08 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP menegaskan **petunjuk** adalah : “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.



3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan **Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : “Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih salah satu Dakwaan yang telah didakwaakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang lebih mendekati atau yang terbukti pada perbuatan terdakwa sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti selama dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pasal tersebut oleh pembuat Undang – undang dalam klasifikasi tindak pidana “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman**”“,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. “**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman**”

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa **SETIAP ORANG** secara gramatikal maksudnya adalah **BARANG SIAPA** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut **Lamintang**, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "**begeleidende omstandigheden**" atau "**vergezellende omstandigheden**" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "**een doen**" atau "**een niet doen**" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu". Tindak pidana atau **strafbaar feit** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan" dan unsur "pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya. Unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkaranya, karenanya unsur “Barang siapa/Setiap orang” masih akan tergantung pada unsur lainnya, dan apabila unsur lainnya juga telah terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” dapatlah menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengneai Pasal 183 KUHAP mengatur tentang konsep prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan Hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya, maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan 2 (Dua) alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Adapun keyakinan Hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan". Kata "**sah**" dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata "**meyakinkan**" dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut **Memori van Toelichting (MvT)** atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "dengan sengaja" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja" (**Opzetlijik**) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin para pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*Moeljatno, 1983 ; 171*)



Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (**Opzet bij Zakerheids Bewustzijn**)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (**Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn** atau **Dolus Eventualis**)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut yang ditemukan oleh saksi Ferdiansyah Bin Hadrus bersama saksi Roci Garado Aniga saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa sekira jam 14.30 wib terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Pramuka No. 332 A Komperta Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan diantar oleh sopir terdakwa yakni Sdr. Agustian Dwi Putra, dan sesampainya dirumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur-tiduran, tidak lama kemudian sopir terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang mengetuk pintu depan rumah terdakwa, lalu terdakwa pun menyuruh sopirnya tersebut untuk membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Sdr. Zainal (DPO) yang merupakan teman terdakwa dan selanjutnya sopir terdakwa pamit untuk kembali kekantor. Setelah berbincang-bincang ternyata maksud dan tujuan sdr. Zainal datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana saat itu Sdr. Zainal mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong celananya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Sdr. Zainal ditolak terdakwa dikarenakan terdakwa sudah tidak menggunakan sabu-sabu lagi (berhenti), namun Sdr. Zainal berkata kepada terdakwa untuk menumpang tempat untuk menggunakan sabu-sabu dan dianya juga ingin meminjam alat hisap sabu (BONG) kepada terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki bong. Selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak memiliki bong, lalu Sdr. Zainal pergi untuk mengambil bong dirumahnya sambil meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipegangnya tadi di lantai kamar terdakwa, selanjutnya Sdr. Zainal pergi sambil meninggalkan terdakwa didalam kamarnya sendirian.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Roci Garado Aniga bersama saksi Perdiansyah yang kemudian mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti di atas karpet lantai kamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sebetulnya terdakwa mempunyai waktu dan kesempatan untuk melaporkan perbuatan temannya yang bernama Zainal tersebut karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaporkannya kepada petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2190/NNF/2015 tanggal 08 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalurkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, Dan untuk memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman seperti SHABU-SHABU sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam suatu Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau **Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ataupun tindak pidana yang lainnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih dibutuhkan oleh isteri dan anak-anaknya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingkup dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram diduga sabu adalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan



mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk musnahkan**;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa ppidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan ppidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Mengingat Pasal 131 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FARHAT Bin ABDULLAH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN .“**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **18 NOVEMBER 2015** oleh kami **YUDI DHARMA, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **REFI DAMAYANTI, SH. dan CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **02**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Dto

YUDI DHARMA, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

REFI DAMAYANTI, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Dto

HENDRI KUSTIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)